



**SALINAN**

# **GUBERNUR JAMBI**

---

## **PERATURAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 37 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAMBI**

**PROVINSI JAMBI TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas pelayanan perizinan dan non perizinan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6) perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaranb negara Republik Indonesia Nomor 4389);`
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintrahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pel,aporan PTSP di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
16. Peraturan kepala Badan Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
17. Peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAMBI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi;
7. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi;
8. Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas dan Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah provinsi Jambi;
9. Pelayanan Perizinan Terstruktur adalah pelayanan perizinan yang memerlukan kegiatan pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan dikoordinasi secara teknis dengan perangkat daerah/instansi terkait yang mempunyai kewenangan teknis;
10. Pelayanan Perizinan tidak terstruktur adalah pelayanan perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan dan penelitian lapangan, namun apabila dipandang perlu dapat dikoordinasikan dengan perangkat/instansi terkait.

## BAB II

### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi dengan jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagai berikut :
  - A. Perizinan
    1. Pendaftaran Penanaman Modal;
    2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
    3. Izin Perluasan Penanaman Modal;
    4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
    5. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan;

6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal/Izin Usaha Perubahan;
  7. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
  8. Izin Usaha Tally;
  9. Surat Izin Usaha Perusahaan dan Pengurusan Transportasi (SIUPJPT);
  10. Surat Izin Usaha Ekpedisi Muatan Kapal Laut;
  11. Surat Izin Trayek Kapal Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  12. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan laut (SIUPAL) Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
  13. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Lintas Pelabuhan Antar kabupaten/Kota dalam provinbsi Jambi;
  14. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  15. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  16. Surat Izin Kapal Perangkap Ikan (SIKP);
  17. Perizinan Bidang Industri dengan investasi diatas Rp.10 Milyar diluar tanah dan bangunan;
  18. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
  19. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
  20. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
  21. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
  22. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
  23. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
- B. Non Perizinan :
1. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Temnaga Kerja Asing (IMTA)
  3. Pemberian Rekomendasi (Advis) Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi;
  4. Rekomendasi Kelengkapan Data Administrasi bagi Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Televisi;
  5. Izin Operasi Tetap Rumah Sakit Type B;
  6. Tanda Terima Penyampaian Rencana pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Kapasitas Produksi s.d.6.000m<sup>3</sup>/tahun.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tanggung jawab pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- (3) Pembinaan teknis yang berkaitan dengan substansi perizinan dan non perizinan tetap menjadi kewenangan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Menandatangani Surat Pemberian Izin dan Non Izin atas nama Gubernur;
- b. Menandatangani dokumen lain yang terkait dengan perizinan atas nama Gubernur;

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu melaporkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III**

**PROSEDUR DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN**

Pasal 5

Prosedur dan tata cara pelayanan perizinan yang dikelola Badan Penanaman Modal Daerah dan pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 12 September 2011

**GUBERNUR JAMBI**

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 12 September 2011  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

**SYAHRASADDIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 37**

